

## Warga Desa Tanjung Agung Ogan Ilir Mengeluhkan Dana PKH Mereka Dipotong hingga Mencapai 50 Persen



<http://dinsos.pacitankab.go.id/>

Puluhan warga Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir Sumsel mendatangi rumah Kepala Desa (Kades).

Mereka mengadukan nasib mereka, terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut keterangan, mereka mengeluh karena dana PKH yang mereka peroleh diduga dipotong oleh oknum petugas. Tak tanggung-tanggung dana PKH dipotong mencapai 50 persen.

Modusnya, oknum tersebut memberikan buku rekening dan ATM kepada penerima manfaat dana PKH. Saat uang tersebut cair, oknum tersebut akan memberitau kepada penerima manfaat, dan akan mengambilkan uang itu dengan syarat ATM tadi diberikan kepada oknum tadi.

Setelah uang tadi cair, oknum tersebut diduga hanya memberikan dana tadi sebesar 50 persen. Seperti yang dialami Nurlela (50), ia baru mengetahui sedianya ia menerima Rp1,1 juta per tiga bulan namun hanya diberikan Rp600ribu.

"Saya tahunya ketika mencetak buku tabungan ke bank, ternyata dipotong 50 persen. Untuk bulan April, Maret, Mei kami menerima setiap bulan namun jumlahnya juga kecil. Saya tidak senang kalau begini, karena itu kita datang tempat pak kades untuk mengadukan nasib," ujarnya saat dikonfirmasi.

Hal yang sama dialami Rusda (42). Ia menerima dana PKH sebesar Rp700 ribu Januari lalu, padahal harusnya di buku tabungan ia menerima Rp1 juta lebih.

"Suami saya hanya buruh, punya anak yang masih sekolah. Sakit hati kami kalau begini, banyak sekali," ucapnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Tanjung Agung Nazuli membenarkan adanya permasalahan tentang bantuan PKH tersebut. Awalnya ia merasa kaget mendengar laporan warga, karena setiap bulannya mereka menerima uang PKH terus berkurang.

"Dipotong hampir 50 persen, keluhan dari warga saat kita mengecek ke lapangan bahwa selama 6 bulan saya menjabat sebagai kepala desa. Saya kasihan juga dengan warga saya ini, sudah susah pakai dipotong segala sampai 50persen dana PKH-nya," ujarnya Senin (22/6/2020).

Ia mengaku telah memanggil oknum petugas tersebut dan rekannya. Saat dipanggil, oknum tersebut bersedia mengembalikan sejumlah uang sebagai bentuk penyesalan terhadap kelakuannya itu.

"Benar sudah kita panggil, dan katanya mau kembalikan. Tapi kita selesaikan dulu semuanya sampai rampung, tergantung warga apakah mau dibawa ke ranah hukum ya silahkan," jelasnya.

Kepala Dinas Sosial Ogan Ilir, Irawan Sulaiman yang dihubungi mengatakan memang pernah Kades Tanjung Agung mengeluhkan hal tersebut.

Namun pihaknya akan menyelidiki lebih lanjut bagaimana kondisi sesungguhnya. "Kita selidiki dulu, jika terbukti kita tindak pelakunya," jelasnya.

Sumber Berita:

1. <https://palembang.tribunnews.com>, Warga Desa Tanjung Agung Ogan Ilir Mengeluhkan Dana PKH Mereka Dipotong hingga Mencapai 50 Persen, Senin, 22 Juni 2020;
2. <https://palpres.com/>, Dana PKH Dipotong, Puluhan Warga Desa Tanjung Agung Ngadu ke Kades, Senin, 22 Juni 2020.

---

Catatan:

Program Keluarga Harapan (PKH) diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (Pasal 1 angka 1 Permensos 1 Tahun 2018).

Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar PKH (Pasal 4 angka 1 Permensos Tahun 2018).

Terkait dengan penyaluran bantuan diatur Permensos Nomor 1 Tahun 2018, sebagai berikut:

- a. Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara nontunai.
- b. Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- c. Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
- d. Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai dapat dikecualikan bagi:
  - (1) penyandang disabilitas berat;
  - (2) lanjut usia terlantar nonpotensial;
  - (3) eks penderita penyakit kronis nonpotensial;
  - (4) komunitas adat terpencil; dan/atau
  - (5) daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.

Sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas program PKH, Permensos 1 Tahun 2018 mengatur tentang pengaduan pelaksanaan PKH, sebagai berikut:

1. Pengaduan pelaksanaan PKH dapat dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau organisasi masyarakat (Pasal 65 ayat (2)).
2. Pengaduan pelaksanaan PKH dilaksanakan di tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan (Pasal 65 ayat (3)).
3. Pengaduan PKH dapat dilakukan melalui (Pasal 65 ayat (4)):
  - a. pusat informasi PKH;
  - b. aplikasi sistem pengaduan masyarakat;
  - c. dinas sosial daerah provinsi; dan/atau
  - d. dinas sosial daerah kabupaten/kota.
4. Penyelesaian terhadap Pengaduan dilakukan secara transparan, akuntabilitas, dan terbuka (Pasal 66 ayat (3)).
5. Waktu penyelesaian terhadap Pengaduan sesuai dengan permasalahan yang ada (Pasal 66 ayat (4)).
6. Hasil terhadap Pengaduan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan (Pasal 66 ayat (5)).